



**PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (*Remote Audit*) pada :

Nama Auditee : PT Korintiga Hutani
Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau
Provinsi Kalimantan Tengah
SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 201/Menhut-II/2011 (Perubahan ke-4 atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 219/KPTS-II/1998)
Luas : ± 94.384 Ha
Tanggal Penilaian : 22-26, dan 29 Maret 2021

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga masa berlaku Sertifikat PHPL dapat diperpanjang dengan masa berlaku 05 Mei 2019 sampai dengan 04 Mei 2025.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 mengenai Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 26 April 2021



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT KORINTIGA HUTANI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.3. dan 2.2.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)
Sapto Hadi Winarno (Auditor Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiati (Auditor Produksi)
Falahudin (Auditor Sosial)
Rinaldy Ramadhan D. (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifarachman
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Korintiga Hutani
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.201/Menhut-II/2011 tanggal 8 April 2011
- c. Luas dan Lokasi : ± 94.384 Ha, di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Lamandau.
- d. Alamat Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt.13 Jl. MT. Haryono Kav. 62, Jakarta, Telp. 021-7975959, Fax. 021 – 7976142.
- Base Camp : Base Camp Pellita, Kecamatan Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat
- f. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 021 – 7975959 ext. 782,783,784 Fax. 021 – 7975959 ext. 785
- g. Pengurus : Direktur Utama : Hironobu Abe
Wakil Direktur Utama : Kim Yong Cheol
Direktur : Robert Seung
Direktur : Park Jongmyung
Direktur : Jung Se Yong
Direktur : Katsumi Kaneda

Komisaris Utama : Susuma Yajima
Komisaris : Eun Ho Seung

h. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-013
i. Masa berlaku S-PHPL : 05 Mei 2019 s/d 04 Mei 2025

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	19 Maret 2021 Direktorat Jenderal PHPL, Subdit Penilaian Kinerja Hutan Tanaman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi Zoom Meeting	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Korintiga Hutani dalam satu tahun terakhir.
	22 Maret 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Korintiga Hutani dalam satu tahun terakhir.
	29 Maret 2021, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan dan melengkapi informasi
Pertemuan Pembukaan	22 Maret 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 – 26 Maret 2021 Melalui saluran telp, WA Grup, Zoom Meeting	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	29 Maret 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya <p>Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	19 April 2021 Kantor PT Mutuagung Lestari	<p>PT Korintiga Hutani diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sertifikat PHPL dapat diperpanjang dengan predikat BAIK (82,54%).</p>

(4) Resume Hasil Penilikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HT, Pedoman TBT, Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja)	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen legal terbaru yaitu akta Nomor 32 Tanggal 30 Maret 2020 dimana terdapat pergantian Susunan Komisaris dan Direksi, NPWP 01.579.815.0-058.000, dan NIB 8120105842642 ditetapkan tanggal 24 Agustus 2018 ; SK awal berupa SK HPHTI Pulp No.219/Kpts-II/1998 dan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir adalah SK Nomor: SK.1965/Men LHK-PHPL/UHP/HPL.I/4/2017 tanggal 06 April 2017, RKUPHHK Rev RKUPHHK-HTI Tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2011-2020 dan RKUPHHK-HTI Tahun 2021-2030. Administrasi tata batas yang tersedia berupa dokumen Pedoman Tata Batas tahun 2012, Instruksi Tata Batas tahun 2013, Instruksi Kerja dan Pedoman Tata Batas Tahun 2019, BATB tahun 2013, Laporan Tata Batas 2014 Disahkan 19 Maret 2015. Kegiatan dalam rangka penyelesaian tata batas ulang saat ini tengah berlangsung dan telah diselesaikan 73,43 %
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT Korintiga Hutani sudah melaksanakan proses tata batas dengan melakukan pengukuran di lapangan. PT Korintiga Hutani sudah melaksanakan pemasangan patok batas (batas sendiri) sesuai Instruksi Kerja sepanjang ± 201 KM pada bulan Pebruari 2020. Dan terdapat bukti telah melakukan pemeliharaan batas di lapangan pada tahun 2018 dan tahun 2020. Realisasi penataan batas di lapangan sepanjang 154.453 meter dari target keseluruhan 210.353 meter atau terealisasi sebesar 73,43 % . (CARs 2021.1)
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/ Peta SK IUPHHK).	Sedang	PT Korintiga Hutani belum selesai melaksanakan tata batas atau belum temu gelang dan terdapat konflik batas dengan 2 perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT. Mitra Mendawai Sejati (MMS) dan PT. Gemareksa Mekar Sari (GMR). Eksistensi areal juga terganggu oleh adanya penguasaan dan penggunaan lahan/klaim dalam bentuk perladangan, kebun masyarakat dan kebun sawit dari sebagian masyarakat Desa di sekitar perusahaan. Upaya penyelesaian konflik dilakukan dengan cara segera menyelesaikan tata batas areal dan memperoleh SK Penetapan dari Kementerian LHK dan melakukan program kemitraan dengan masyarakat yang beraktifitas dengan cara berladang atau membuka kebun di dalam areal kerja (CARs 2021.2)
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan dan luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	<i>Not Aplicable</i> (NA)	Perubahan fungsi kawasan hutan di areal PT Korintiga Hutani terjadi setelah adanya Peta Penunjukan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012. Hasil overlay Peta RKUPHHK Tahun 2014 dan Peta RKUPHHK 2021-2030, Peta Lampiran SK 529/menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, peta kawasan hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Propinsi Kalimantan Tengah skala 1:500.000. Areal PT Korintiga Hutani terdiri 88.163 Ha HP, 5 Ha HPK dan 6.216 APL. Dan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang tidak terdapat perubahan fungsi hutan di areal PT Korintiga Hutani.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Buruk	PT Korintiga Hutani telah melakukan pendataan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan dan diperoleh data adanya perusahaan lain yang beroperasi di dalam areal, terdapat fasum berupa jalan Negara, jaringan listrik PLN, dan perladangan serta kebun masyarakat. PT Korintiga Hutani belum melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan instansi kehutanan di daerah (CARs 2021.3).
Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	Baik	Diketahui bahwa di PT Korintiga Hutani masih terdapat klaim lahan dan berstatus lahan konflik oleh masyarakat seluas ± 1.232 Ha, dan tumpang tindih dengan perusahaan lain seluas yaitu ± 1.668 Ha yaitu perkebunan kelapa sawit PT Mendawai Mitra Sejati seluas ±1.380 Ha dan kebun plasma PT Gemareksa Mekar Sari seluas 288 Ha. Berdasarkan catatan dan data yang ditunjukkan, Di areal kerja PT Korintiga Hutani terdapat penguasaan lahan masyarakat seluas total 2.900 Hektar dalam bentuk kebun sawit masyarakat dan eks ladang masyarakat yang tersebar di 17 desa. Penguasaan areal perusahaan sebesar 96,93 %. Terhadap klaim-klaim lahan, PT Korintiga Hutani terus berupaya melakukan penyelesaian baik melalui pendekatan persuasif maupun pendekatan secara hukum
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya disahkan oleh Direktur. Isi dari visi misi belum terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema KemenLHK karena hanya mencakup bisnis dan kelola lingkungan. Visi misi belum mencakup bidang sosial. Sebagai pendukung visi misi perusahaan memiliki tujuan yang mencakup bidang ekonomi, lingkungan dan sosial. Visi misi tersebut juga telah disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PT Korintiga Hutani memiliki visi misi baru yang dibuat tanggal 25 Maret 2021 dan isinya telah mencakup aspek produksi, lingkungan dan sosial, namun visi misi tersebut belum disosialisasikan ke karyawan, pekerja, mitra kerja maupun masyarakat
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Korintiga Hutani telah berupaya mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan, namun berdasarkan hasil keseluruhan terhadap penilaian pada penilikan II untuk aspek Prasarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan Verifikasi Legalitas Kayu belum seluruhnya bisa diimplementasikan atau ketaatan terhadap peraturan terkait belum sepenuhnya bisa dipenuhi (CARs 2021.4).
Verifier 1.2.3. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki Tenaga Profesional Kehutanan dan Teknis (GANIS) PHPL sebanyak 27 orang. Jumlah GANISPHPL memadai untuk setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan persyaratan pada Permen LHK P.70/MENLHK/Setjen/KUM.1/10/2019 . Semua Ganis PHPL juga telah dilengkapi dengan SK Penugasan dari BPHP Wilayah X Palangkaraya dan memiliki Kartu Ganis Siganishut dan masih berlaku.
Verifier 1.2.4. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	PT Korintiga Hutani memiliki program training atau peningkatan kompetensi untuk tahun 2020. Realisasi partisipasi atau keikutsertaan peserta adalah 100% atau diikuti oleh jumlah peserta yang direncanakan. Realisasi jenis training yang dilaksanakan sebesar 69,57 % dari seluruh training yang direncanakan (CARs 2021.5).
Verifier 1.2.5. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Sedang	PT Korintiga Hutani dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan. Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap termasuk bukti wajib lapor ketenagakerjaan ke instansi terkait. Berdasarkan verifikasi PKB sebagai dokumen yang mengatur hubungan industrial perusahaan telah berakhir pada tanggal 19 Maret 2021 yang merupakan periode perpanjangan (CARs 2021.6).
Indikator 1.3. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik mengenai Kemajuan	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pencapaian (Kegiatan IUPHHK-HTI)		
Verifier 1.3.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki struktur organisasi baru yang disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 31 Maret 2021, struktur tersebut sudah lengkap dan setiap jabatan jelas spesifikasinya serta dilengkapi <i>Job description</i> yang jelas untuk menghindari <i>overlapping</i> tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan dan pekerjaannya. Struktur Organisasi juga telah sesuai dengan kerangka PHPL karena telah mencakup bidang produksi, ekologi/lingkungan dan sosial.
Verifier 1.3.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki Daftar Perangkat keras dan perangkat lunak untuk pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen di perusahaan dan ada tenaga pelaksana yang ditetapkan melalui SK Direktur No.261/3A/SK-KTH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 mengenai Penetapan Operator Perangkat Alat SIM PT Korintiga Hutani
Verifier 1.3.3. Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM Kementerian LHK dan ditetapkan melalui SK Direktur No.261/3A/SK-KTH/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 mengenai Penetapan Operator Perangkat Alat SIM PT Korintiga Hutani. PT Korintiga juga telah taat dan patuh pada peraturan dengan melakukan pengisian termasuk update SIM tersebut
Verifier 1.3.4 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki struktur SPI yang tetapkan dengan SK Direktur No.855-3A/UM-KTH/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020. Tim SPI dipimpin Kepala Satuan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. PT Korintiga Hutani menunjukkan laporan audit internal untuk PHPL dan sertifikasi lain seperti Proper, PEFC CoC, FSC Control Wood, SMK3 dan bidang lain di perusahaan. Internal audit/SPI telah dapat mengontrol seluruh kegiatan yang ada di perusahaan.
Verifier 1.3.5. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Sebagai keterlaksanaan tindak koreksi PT Korintiga Hutani melalui SPI melakukan monitoring atau pengawasan termasuk melakukan tindakan pencegahan agar ketidaksesuaian tidak terulang kembali untuk semua bidang yang diaudit dan memerlukan tindak lanjut, koreksi dan evaluasi
Indikator 1.4 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.4.1 Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	RKT Tahun 2021 PT Korintiga Hutani telah disosialisasikan ke masyarakat di 13 Desa dan memperoleh dukungan dari masyarakat, khususnya yang terdampak langsung dan tidak langsung adanya kegiatan operasional perusahaan. Bukti sosialisasi berupa Berita Acara yang dilengkapi daftar hadir sebanyak 46 orang perwakilan dari semua unsur masyarakat, notulensi dan foto kegiatan sedangkan surat dukungan persetujuan pelaksanaan RKT tahun 2020 dan 2021 ditanda tangan oleh Kepala Desa, Sekdes, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat.
Verifier 1.4.2 Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PT Korintiga Hutani telah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dari 13 desa dalam rangka memperoleh persetujuan proses dan pelaksanaan CSR/CD tahun 2021 dan dibuktikan adanya Berita Acara, Surat Dukungan yang ditanda tangan oleh Kepala Desa, Sekdes, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat, Daftar Hadir sebanyak 46 orang perwakilan dari semua unsur masyarakat di 13 Desa yang berkepentingan terhadap CSR perusahaan
Verifier 1.4.3 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Korintiga Hutani telah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat 13 desa dalam rangka memperoleh pengakuan penetapan Kawasan Lindung tahun 2021 dan dibuktikan adanya Berita Acara, Surat Dukungan/pengakuan yang ditanda tangan oleh Kepala Desa, Sekdes, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat, Daftar Hadir sebanyak 46 orang perwakilan dari semua unsur masyarakat di ke tigabelas desa tersebut
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yaitu dokumen RKUPUHHK-HT Revisi II untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2011 s/d 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.8737/MenLHK-PHPL/UPH/HPL. 1/4/2017. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2018 dan doekumen RKUPHHK-HT Periode 2021-2030, yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6422/MenLHK-PHPL/UPH/HPL. 1/11/2020. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2020
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Korintiga Hutani telah melakukan penataan areal kerja berdasarkan tata ruang di lapangan, namun belum seluruh Blok RKT 2020 dan 2021 sesuai dengan RKUPHHK-HTI periode 2021-2030, dimana yang tidak sesuai $\leq 50\%$ karena terkendala oleh carry over RKT sebelumnya. (CARs.2021.7)
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%)	Sedang	PT Korintiga Hutani telah melakukan kegiatan pemeliharaan namun baru sebagian batas blok dan petak RKT 2020 sebesar 87,77% yang terlihat jelas di lapangan dan pemeliharaan RKT 2021 sedang dalam progress pemeliharaan di lapangan sampai dengan bulan Februari 2021 telah tercapai pemeliharaan sebesar 33,74%, (CARs 2021.8)
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Korintiga Hutani telah mempunyai data potensi hutan tanaman jenis <i>Acacia sp.</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i> pada tipe ekosistem hutan hujan tropika dataran rendah tanah kering/mineral, dimana untuk RKT RKT 2019 sebesar 109,68 m ³ /ha, dan RKT 2020 sebesar potensi 96,00 m ³ /ha dan RKT 2021 sebesar 104,33 m ³ /ha dan dilengkapi dengan peta jalur survey
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/ Etat volume)	Sedang	PT Korintiga Hutani mempunyai data hasil pengukuran riap tegakan/PUP untuk tipe ekosistem hutan hujan tropika dataran rendah tanah kering/mineral dan telah dianalisis hasil perhitungan dan analisa riap jenis <i>Eucalyptus pellita</i> pada umur 6 tahun pada rotasi pertama sebesar 23,5 m ³ /ha/tahun (140,7 m ³ /ha). Sedangkan untuk jenis <i>Acacia mangium</i> pada umur 6 tahun sebesar 25,4 m ³ /ha/tahun (152,1 m ³ /ha). Sedangkan untuk rotasi ke 2 pengukuran <i>Acacia mangium</i> pada umur 4,8 tahun dengan nilai MAI sebesar 24,0 m ³ /ha/th dan <i>Eucalyptus pellita</i> pada umur 4,6 tahun nilai MAI sebesar 26,4 m ³ /ha/th dan laporan telah disampaikan ke Litbang LHK dan tembusan kepada

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL, dan Dinas kehutanan Propinsi Kalimantan tengah namun belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis akan tetapi implementasinya baru sebagian yang sesuai dengan SOP, Implementasi yang belum maksimal adalah SOP PAK dan Pemanenan RIL. (CARs.2021.9)
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi hutan tanaman jenis <i>Eucalyptus sp.</i> PT Korintiga Hutani sebelum masak tebang diperkirakan sebesar 122,02 m ³ /ha
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	Permudaan hutan tanaman PT Korintiga Hutani masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan dengan ($\geq 75 - 89\%$) sesuai jarak tanamnya yaitu sebesar 87,67 %,
Verifier 2.3.4. Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan	Baik	PT Korintiga Hutani mempunyai luasan yang merata dalam semua kelas umur dari kelas umur 1 tahun sampai dengan 6 tahun, dengan prosentase sebesar 85,05%.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Sedang	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya	Sedang	PT Korintiga Hutani mempunyai pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan Nomor: SOP H-02 (<i>Reduce Impact Logging</i>) terbit Juli 2012 revisi ke-2 tanggal 1 September 2018 namun implementasinya belum seluruhnya sesuai SOP yaitu untuk kegiatan Penataan Areal Kerja belum seluruhnya dilaksanakan di lapangan (CARs. 2021.10)
Verifier 2.4.2. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT Korintiga Hutani mempunyai nilai Faktor Eksploitasi (FE) tegakan <i>Eucalyptus pellita</i> $\geq 0,70$ yaitu 0,9
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas	Sedang	PT Korintiga Hutani telah menyusun dokumen RKT Tahun 2020 dan 2021 yang disahkan secara <i>self approval</i> , namun belum sepenuhnya mengacu kepada RKUPHH-HTI

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prov, <i>self approval</i>).		
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja RKT 2020 dan 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum seluruhnya sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, ketidaksesuaiannya adalah pada penataan blok kerja RKT karena adanya Carry over kegiatan sebelumnya. (CARs 2021.11)
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT Korintiga Hutani telah mengimplementasikan peta kerja RKT Tahun 2020 dan 2021 di lapangan berupa penandaan batas blok dan petak serta kawasan lindung, namun belum seluruhnya ditandai di lapangan (CARs 2021.12)
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis tahun 2020 mencapai 79,33 % atau 957.724,77 M3 dari rencana tebangan tahunan sebesar 1.207.342,66 M3 dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan, dimana realisasi luas 9.249,30 ha dari target seluas 12.575,63 Ha
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Liquiditas keuangan tahun 2019 PT Korintiga Hutani dibawah 100% (32,01 %), dan solvabilitasnya di atas 100% (142,84 %) dengan rentabilitas positif dan catatan keuangan dinyatakan wajar tanpa pengecualian serta kegiatan operasional sampai dengan Tahun 2019 masih tetap berjalan
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT Korintiga Hutani tahun 2019 tercapai sebesar 88,90 % dari rencana
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Baik	Proporsi alokasi dana untuk pengelolaan hutan tanaman di PT Korintiga Hutani proporsional (perbedaan <20 %) yaitu sebesar 15,78%,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi alokasi biaya untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman di PT Korintiga Hutani berjalan lancar, namun masih ditemukan kegiatan PAK yang belum sesuai dengan rencana/tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal untuk kegiatan penanaman tahun 2019 sebesar 99,85 %, namun belum seluruh tanaman kehidupan dan tanaman pokok terealisasi sesuai rencana (CARs 2021.13)
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan RKT Tahun 2019 sebesar 69 %, dan tahun 2020 sebesar 58,58%,
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Korintiga Hutani telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2021 – 2030 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu terdiri dari: Sempadan Sungai seluas 7.540 Ha, KPPN seluas 300 Ha, dan KPSL seluas 11.152 Ha, sehingga total kawasan lindung yaitu seluas 18.992 Ha atau 20,12% dari total areal PT Korintiga Hutani.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Korintiga Hutani telah melakukan penataan batas kawasan dilindungi di lapangan sepanjang 1.464,734 km atau sebesar 95,04% dari rencana keseluruhan kawasan lindung yang harus ditandai batasnya sepanjang 1.541,110 km. Batas kawasan lindung setiap tahun dilakukan pemeliharaan pada lokasi-lokasi kawasan lindung yang telah pudar dan tidak jelas sesuai dengan RKT tahun berjalan, dan pada periode Penilikan ke-2 ini telah dilakukan pemeliharaan tanda batas kawasan lindung sepanjang 158,051 km sebesar 87,98% dari rencana sepanjang 179,645 km
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan berdasarkan Citra Landsat 8 OLI Band 653, Path 120 Row 61 Liputan tanggal 4 Februari 2019 dan Liputan tanggal 8 April 2020 dan Liputan tanggal 18 Desember 2019, menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yaitu

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Tidak diterapkan penilaian/ NA	seluas 15.208 Ha atau sebesar 80,07% dari total kawasan dilindungi Berdasarkan verifikasi dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2011 – 2020 yang telah disahkan yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: SK.8737/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1 /12/2018 tanggal 21 Desember 2018, dan dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2021 – 2030 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: SK.6422/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 27 November 2020, serta wawancara dengan Bagian Perencanaan diketahui bahwa di areal IUPHHK-HTI PT Korintiga Hutani tidak terdapat areal ekosistem gambut
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sosialisasi dan pengakuan keberadaan kawasan lindung telah dilakukan di tiga belas desa dari tiga belas desa yang berada di sekitar IUPHHK-HT PT Korintiga Hutani (100%). Terdapat bukti Berita Acara Kegiatan Sosialisasi dan Surat Dukungan/Pengakuan Terhadap Batas dan Pengelolaan Kawasan Lindung PT Korintiga Hutani dari masing-masing desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat. Sosialisasi belum dilakukan terhadap karyawan kontraktor dan karyawan bagian produksi, tetapi walaupun demikian sebagian besar para pihak telah mengakui keberadaan kawasan lindung.
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Korintiga Hutani. Laporan pengelolaan kawasan lindung meliputi beberapa kegiatan, yaitu: pemeliharaan tanda batas kawasan lindung, sosialisasi kawasan lindung, identifikasi flora dan fauna di dalam kawasan lindung, identifikasi hasil hutan bukan kayu (HHBK), identifikasi pakan satwa, pembuatan koridor satwa, konservasi tanah dan air, penanaman tanaman buah pakan satwa, perlindungan dan pengamanan hutan, dan penerapan RIL.
Indikator 3.2.	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Prosedur pengamanan dan perlindungan yang tersedia di PT Korintiga Hutani telah mencakup seluruh gangguan yang ada meliputi penanganan perburuan, perladangan, penggembalaan liar, penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, dan pengendalian hama dan penyakit, prosedur pengamanan dan perlindungan hutan dilaksanakan dengan metode Preemptif, Preventif dan Refresif
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, tetapi jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan (CARs 2021.14)
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: terdapat SDM security untuk pengaman dan perlindungan hutan di seluruh areal konsesi PT Korintiga Hutani. Terdapat juga SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit yaitu berada di dalam struktur organisasi Research and Development. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti dan jumlah personil telah sesuai dengan ketentuan, tetapi secara kualifikasi baru sebagian kecil anggota Regu Inti yang telah mengikuti Diklat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dari BKSDA atau Manggala Agni (CARs 2021.15)
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi perlindungan dan pengamanan hutan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada meliputi kebakaran hutan, perambahan/peladangan, hama dan penyakit, penebangan liar, perburuan flora dan fauna serta penggembalaan liar, namun demikian implementasinya belum dilaksanakan secara menyeluruh, antara lain masih terdapat aktifitas illegal logging di dalam areal kawasan lindung dan perladangan liar, selain itu kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		identifikasi aktivitas keluar masuk masyarakat yang masuk ke areal konsesi PT Korintiga Hutani belum dilaksanakan secara intensif (baru pendataan keluar masuk karyawan), sehingga tindakan preventif dalam pencegahan gangguan hutan belum terlaksana secara baik, Selain itu belum dilakukan pencegahan secara preemtif atau pencegahan secara dini, yaitu berupa penyuluhan kepada murid-murid sekolah tentang kelestarian hutan, bahaya kebakaran hutan dan lahan, bahaya perladangan dengan cara membakar, perladangan berpindah, perburuan satwa liar, illegal logging dan lain-lain (CARs 2021.15)
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup beberapa prosedur pengelolaan dan pemantauan terhadap erosi, pemantauan debit aliran sungai, pemantauan sedimentasi, pemantauan sifat fisik tanah, pemantauan kualitas air (fisik dan kimia), pemantauan sifat kimia dan kesuburan tanah, pengelolaan limbah B3, tanggap darurat tumpahan B3 dan LB 3
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pemantau debit dan tinggi muka air sungai, pengukur suhu dan curah hujan, plot pengamatan tingkat erosi, rehabilitasi lahan terbuka, pembuatan terasering, pembuatan saluran drainase, gorong-gorong, sudetan dan sediment trap, pengaman tebing, dan penerapan prinsip RIL pada kegiatan produksi
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan secara jumlah dan kualifikasi telah sesuai dengan ketentuan, yaitu telah tersedia personil pada Bagian Lingkungan yang berkualifikasi GANISPHPL BINHUT
Verifier 3.3.4.	Baik	PT Korintiga Hutani telah mempunyai

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)		dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah air yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan, yaitu: penanaman/rehabilitasi pada areal kosong/terbuka dengan jenis tanaman alami/buah-buahan, penyerakan serasah sisa tebangan pada areal penanaman, penanaman mengikuti kontur, pembuatan drainase, gorong-gorong, sudetan, terasering, penerapan RIL, pembuatan sarana pengelolaan limbah B3 berupa Tempat Penampungan Sementara Limbah B3
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Korintiga Hutani telah mempunyai dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah air yaitu berupa dokumen RPL. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen RPL, yaitu pemantauan sifat fisik tanah, pemantauan sifat kimia dan kesuburan tanah, pemantauan erosi secara periodik, pemantauan kualitas air sungai, pemantauan debit air sungai, pemantauan sedimen, dan pemantauan biota air
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Masih terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah air akibat pemanfaatan hasil hutan, yaitu berdasarkan hasil pengujian kualitas air masih terdapat beberapa parameter yang berada di atas nilai ambang batas kualitas air sungai yang mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu pada parameter BOD dan DO terutama pada semester I tahun 2020. Selain itu indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, sedimentasi, pemadatan tanah, dan longsor pada tebing. Terdapat upaya dari PT Korintiga Hutani untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan, yaitu: menjaga kawasan lindung seperti sempadan sungai dari ancaman pengrusakan dan penebangan liar, penguatan tebing rawan longsor, penanaman sempadan sungai yang terbuka, pembuatan sedimen trap, pembuatan sudetan pembuangan air,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	pembuatan drainase, dll (CARs 2021.17)
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Korintiga Hutani telah mempunyai SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana serta tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT Korintiga Hutani telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap seluruh kelompok jenis-jenis flora dan fauna, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis mamalia, aves/burung, reptil, amfibi, ikan, serangga, pohon-pohon berkayu, epifit dan liana, anggrek, palm dan tumbuhan bawah, sehingga dari sepuluh kelompok jenis yang harus diidentifikasi seluruh kelompok jenis telah dilakukan identifikasi atau sebesar 100%
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan regulasi pemerintah, IUCN Redlist, CITES Appendix maupun berdasarkan masukan dari masyarakat setempat (untuk pohon, biasanya pohon penghasil buah dan atau tempat bersarang lebah madu) yang mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan. Dalam SOP tersebut pengelolaan telah mencakup seluruh jenis flora yang jarang, langka, terancam

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	punah dan endemik Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HT. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67% (CARs 2021.18)
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Korintiga Hutani masih terdapat gangguan baik dari kegiatan klaim lahan oleh masyarakat, illegal logging pada kawasan lindung dan adanya aktifitas keluar masuk masyarakat ke dalam areal konsesi khususnya areal kawasan lindung dimana hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik (CARs 2021.19)
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan regulasi pemerintah, IUCN Redlist, CITES Appendix maupun berdasarkan masukan dari masyarakat setempat yang mencakup kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		identifikasi, identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan. Dalam SOP tersebut pengelolaan telah mencakup seluruh jenis fauna yang jarang, langka, terancam punah dan endemik
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HT. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%. Monitoring fauna dilindungi baru mencakup monitoring terhadap Orangutan dan Beruang Madu (CARs 2021.20)
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Korintiga Hutani masih ada yaitu kegiatan pembukaan lahan untuk tanaman pokok, klaim lahan oleh masyarakat, kebakaran hutan dan adanya aktifitas keluar masuk masyarakat ke dalam areal konsesi khususnya areal kawasan lindung. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu (CARs 2021.21)
4. Sosial		
Indikator 4.1.	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan sumber daya hutan, berupa dokumen land Claim, Laporan HCV, Studi Social Impact Assesment (SIA), dokumen Revisi II RKU Periode Tahun 2011-2020, Dokumen RKUPHHK Tahun 2021-2030, Dokumen RKTUPHHK Tahun 2020 dan 2021, Dokumen Rencana Operasional CSR tahun 2020-2021, dan Dokumen Rencana program Kemitraan Kehutanan sesuai alokasi luasan dalam dokumen RKUPHHK 2021-2030.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki mekanisme penataan batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang tertuang pada SOP Pembebasan Lahan No. CSR 01 revisi 0 dan SOP Resolusi Konflik No. CSR 03 revisi 1, dimana dalam pelaksanaannya telah disepakati oleh para pihak yang terlibat yang dibuktikan dengan adanya batas lahan dan pembuatan parit batas, dan adanya realisasi rekonstruksi penataan batas
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang dalam SOP Corporate Sosial Responsibility, SOP Komunikasi dan Konsultasi dengan Masyarakat, SOP Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dalam Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Korintiga Hutani oleh Masyarakat Setempat, dan Nota Kesepakatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di dalam Areal PT Korintiga Hutani oleh Masyarakat. Belum tersedia Prosedur (SOP) dan Kesepakatan (MoU) kemitraan kehutanan dalam areal kerja. (CARs 2021.22)
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT. KTH dengan kawasan yang dimiliki masyarakat berupa batas areal kerja. Batas areal kerja belum temu gelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Terdapat areal yang dikuasai masyarakat dalam areal kerja dan terdapat areal tumpang tindih izin dengan perkebunan Kelapa sawit Swasta Nasional (CARs 2021.23)
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	PT Korintiga Hutani dalam kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dari para pihak yang dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK. Batas areal kerja belum temu gelang. Dukungan masyarakat terhadap PT Korintiga Hutani ditunjukkan dalam bentuk Surat Pernyataan Dukungan dari 12 desa dan 1 Kelurahan yang terdekat pada kegiatan RKT 2020 dan RKT 2021. Masih terdapat klaim lahan dan areal tumpang tindih dengan areal pekebunan kelapa sawit swasta nasional di dalam areal kerja (CARs 2021.24)
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Korintiga Hutani memiliki dokumen lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu dokumen RKUPHHK Revisi II Periode 2011-2020, RKUPHHK Tahun 2021-2030, RKTUPHHK Tahun 2020, RKTUPHHK Tahun 2021, Rencana Operasional CSR Tahun 2020 dan 2021. Dokumen-dokumen tersebut telah memuat rencana pelaksanaan tanggung jawab sosial secara lengkap.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat secara lengkap yang dituangkan dalam Prosedur SOP Corporate Sosial Responsibility, SOP Komunikasi dan Konsultasi dengan Masyarakat, dan dokumen-dokumen kesepakatan dengan masyarakat. Dokumen-dokumen tersebut telah memuat secara lengkap mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	PT Korintiga Hutani telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat melalui sosialisasi RKT Tahun 2020 dan tahun 2021. Sosialisasi dilakukan terhadap seluruh desa-desa binaan PT. KTH. Materi sosialisasi telah mencakup seluruh hak dan kewajiban PT. KTH terhadap masyarakat. Bukti-bukti sosialisasi tersedia

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	lengkap. PT Korintiga Hutani telah merealisasikan program tanggung jawab sosial/implementasi hak-hak dasar masyarakat terhadap masyarakat desa sekitar atau desa binaan yaitu berupa realisasi penyelesaian lahan, realisasi hak-hak pemanfaatan HHBK, dan realisasi program tanggung jawab sosial (CSR). Realisasi program tanggung jawab sosial pada tahun RKT 2020 melebihi rencana baik dari program maupun anggaran.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik tertuang pada Laporan Bulanan Kegiatan CSR Bulan Januari – Desember 2020, yang telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Daftar MoU HTR dan Hutan hak tahun 2021, Dokumen pemanfaatan HHBK tahun 2021, dan Dokumen bukti-bukti realisasi berupa Berita Acara serah terima bantuan, Kuitansi tanda terima dan foto-foto kegiatan.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh dalam aktivitas pengelolaan SDH secara lengkap yaitu berupa data klaim lahan masyarakat di dalam areal, data masyarakat yang bekerjasama dalam program HTR dan Hutan Hak, data ketenagakerjaan, data masyarakat pemanfaat HHBK dan data kondisi sosial ekonomi masyarakat desa-desa yang berada di sekitar areal PT Korintiga Hutani yang tertuang pada dokumen Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assesment) PT Korintiga Hutani Tahun 2018
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT. Korintiga Hutani memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis hutan namun belum lengkap. Mekanisme tersedia berupa SOP dan Instruksi kerja terkait CSR dan Perhutanan Sosial. Belum tersedia prosedur (SOP) terkait kemitraan Kehutanan, dimana dalam RKUPHHK terbaru tersedia alokasi lahan untuk kemitraan kehutanan seluas 6.252 Ha.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(CARs 2021.25)
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT. Korintiga Hutani telah memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap dan jelas, berupa dokumen RKUPHHK, Dokumen RKTUPHHK 2020 dan 2021, Dokumen Rencana Operasional, dan dokumen Rencana Kemitraan Kehutanan untuk areal yang dialokasikan dalam tarauang RKUPHHK 2021-2030 seluas 6.252 Ha
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT. Korintiga Hutani telah mengimplementasikan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk Kemitraan HTR dan Hutan Hak dengan masyarakat Desa-desa sekitar, perekrutan kontraktor lokal, perekrutan tenaga kerja lokal. Implementasi keseluruhan mencapai 47,67 %. Kemitraan Kehutanan dalam areal kerja belum ada implementasi. (CARs 2021.26)
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT KORINTIGA HUTANI telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dengan lengkap yaitu berupa Dokumen Kerjasama Kemitraan Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Hak Tahun 2021, Laporan Monitoring dan Evaluasi CSR Tahun 2020 Laporan-laporan distribusi manfaat pada karyawan.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang dituangkan dalam prosedur SOP Pembebasan Lahan, SOP Resolusi Konflik, SOP Pemetaan dan Identifikasi Stakeholder, Prosedur dalam bentuk SOP tersebut telah lengkap dan telah mengacu pada Perdirjen PHPL No.P.5/2016 tentang Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik yaitu berupa klaim lahan. PT. Korintiga Hutani telah membuat dokumen Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik untuk Semester I dan Semester II tahun 2020 akan tetapi belum lengkap. Dokumen telah disampaikan pada instansi terkait akan tetapi belum sesuai jadwal penyampaian seharusnya. (CARs 2021.27)
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki organisasi resolusi konflik berupa Struktur Organisasi <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Humas.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Sumberdaya manusia cukup untuk mengelola konflik. Pendanaan cukup dalam mengelola konflik dibuktikan dengan tersedianya pendanaan CSR yang cukup dan pendanaan untuk proses penyelesaian klaim lahan
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT. Korintiga Hutani memiliki dokumen Laporan penanganan konflik akan tetapi tidak lengkap dan kurang jelas. Dokumen proses penyelesaian klaim lahan ataupun proses penyelesaian tuntutan atas penyelesaian klaim lahan tidak dibuat secara rinci berdasarkan kronologis setiap proses. (CARs 2021.28)
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Sedang	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT. Korintiga Hutani memiliki hubungan industrial dan tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama. Dokumen PKB telah habis masa berlaku perpanjangan pada tanggal 19 Maret 2021, dan belum tersedia dokumen PKB baru yang telah disahkan instansi terkait. Tersedia dokumen kesepakatan antara Pengusaha dan Serikat pekerja perihal selama proses pembuatan dokumen PKB yang baru maka Dokumen PKB Tahun 2018-2021 tetap berlaku. Tersedia LKS Bipartit yang telah terdaftar di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat. Seluruh butir-butir yang ada pada dokumen PKB telah diimplementasikan untuk seluruh karyawan. (CARs 2021.29)
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan yang dilakukan yaitu pelatihan internal dan pelatihan eksternal. Realisasi program pelatihan internal dan eksternal belum seluruhnya direalisasikan. (CARs 2021.30).
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang dalam SOP Jenjang Karir. Implementasi SOP Jenjang karir belum seluruhnya dilakukan. Struktur organisasi manager ke atas belum menunjukkan baiknya implementasi SOP jenjang karir. (CARs 2021.31).
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Seluruh butir-butir dalam PKB

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terkait tunjangan kesejahteraan telah direalisasikan untuk seluruh karyawan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki kelengkapan ijin SK IUPHHK-HTI yang absah, SK ijin IUPHHK-HTI PT Korintiga Hutani yang digunakan saat ini yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2011 tanggal 08 April 2011 seluas ± 94.384 Ha berdasarkan surat dari DIRJEN PHPL Nomor: S.346/PHPL/UHP/HPL.1/6/2018 tanggal 21 Juni 2018. Terkait dengan status fungsi Kawasan PT Korintiga Hutani mengacu pada Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas ±15.300.000 Ha Sebagai Kawasan Hutan skala 1 : 250.000, areal PT Korintiga Hutani termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 88.592,79 Ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 5,61 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 5.785,60 Ha.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan sesuai dengan SPP yang ditagihkan berdasarkan luasan areal berdasarkan SK dan tarif yang ditentukan, SPP IUPHHK terakhir terbit No. S.659/VI-BIKPHH/2009 Tanggal 2 Juli 2009 yang mana terdapat penambahan luas areal : ± 2.430 Ha, dan telah di lunasi dengan pembayaran melalui BIL pada tanggal 10 Juli 2009 kepada Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa, pada areal konsesi PT Korintiga Hutani

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kegiatan IUPHHK (jika ada).		terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK kegiatan tersebut diantaranya kegiatan penambangan bijih besi, perkebunan kelapa sawit, pembuatan jalan negara dan pembuatan jalan untuk jaringan interkoneksi pembangkit listrik tenaga biogas dari limbah cair pabrik kelapa sawit. Sampai dengan kegiatan penilikan ke-2 tahun 2021 diketahui PT Korintiga Hutani telah mempunyai data-data dan informasi terupdate terkait dengan penggunaan Kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HTI baik yang telah terselesaikan dan masih dalam proses
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	PT Korintiga Hutani memiliki Dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2021 s/d 2030 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6422/Men-LHK-PHPL/UHP/HP.1/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2021 – 2030 atas nama PT Korintiga Hutani di Provinsi Kalimantan Tengah. Dilengkapi Lampiran Peta RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2021 - 2030 Skala 1 : 50.000. Dan telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan 2021 yang telah di susun secara <i>self assessment</i> oleh Direktur Utama PT Korintiga Hutani. Dan telah disampaikan kepada Instansi terkait (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP wilayah X Provinsi Kalimantan Tengah), selain itu Peta RKT telah dibuat oleh Ganis CANHUT a.n. Meidiyanto, dengan Nomor Register awal tahun 2016 Reg. No: 00551-12/CANHUT/XVIII/2016 dan register perpanjangan No: 00551-10/CANHUT/XVIII/2019.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki Peta areal yang tidak boleh ditebang, yang tergambarkan dalam peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan 2021. Dalam peta RKT

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tersebut menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa Kawasan Lindung. Penandaan dalam peta dengan warna orange. Hasil verifikasi lapangan terkait implementasi ditemukan berupa patok yang dicat warna merah dan rintisan cat warna merah pada pohon yang dilalui jalur rintisan yang berbatasan dengan Kawasan lindung
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Kejelasan penandaan lokasi blok dan petak dalam RKTUPHHK-HTI PT Korintiga Hutani telah jelas digambarkan dalam lampiran peta dokumen RKT tahun 2020 dan 2021. Dan telah di buat oleh GANIS CANHUT dan disahkan oleh Direktur dengan dibubuhi cap/stample perusahaan. Hasil verifikasi lapangan posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan 2021 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak tebangan dipasang dengan jelas dapat ditemukan di lapangan berupa patok paralon yang diberi warna secara urut dari atas merah, putih dan kuning, dan pada bagian paralon yang berwarna putih tertulis keterangan BTS Blok RKT, dan Nomor Blok dengan angka romawi dan batas petak dengan menggunakan patok kayu yang di tambahkan papan dari bahan plat seng cat warna kuning
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani memiliki Dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2021 s/d 2030 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6422/Men-LHK-PHPL/UHP/HP.1/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2021 – 2030 atas nama PT Korintiga Hutani di Provinsi Kalimantan Tengah. Dilengkapi Lampiran Peta RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2021 - 2030 Skala 1 : 50.000
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan	Tidak diterapkan	PT Korintiga Hutani tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Penilaian/ NA	penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri. Seluruh kayu yang diproduksi berasal dari hasil tanaman
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen LHP terhadap seluruh kayu bulat kecil yang diproduksi dan LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi diketahui bahwa dokumen LHP dan Buku Ukur terdapat kesesuaian. Berdasarkan hasil uji petik terdapat kesesuaian jenis kayu dan terdapat perbedaan volume yang masih dibawah batas toleransi antara dokumen LHP dengan hasil uji petik. Kayu-kayu yang berada dalam dokumen LHP dapat tertelusur sampai dengan No Petaknya.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Korintiga Hutani telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Antara dan ke industri dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKBK diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKBK pada kolom pengurangan
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2020 dan tahun 2021 telah dilakukan penandaan dengan tulisan spidol warna hitam pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas. Penandaan dilakukan pada salahsatu batang kayu dalam tumpukan, dimana kayu yang menjadi tanda tersebut berisi informasi : tanggal pengukuran, kode nomor tumpukan, petak, kode kontraktor, ukuran tumpukan (Panjang, Lebar dan Tinggi).
Verifier b.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memberi identitas

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin		pada setiap tumpukan kayu bulat kecil dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil hasil produksi, penomoran (nomor petak, nomor stacking, tanggal pengukuran, kode kontraktor, panjang tumpukan, lebar tumpukan, tinggi tumpukan) tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membuat/menerbitkan dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil (KBK) yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan lengkap di lampiri dengan Dokumen Daftar Kayu Bulat dan Berita Acara Pemeriksaan, serta dapat menunjukkan arsip dimana dokumen SKSHHK yang keluar dari TPK Hutan sampai dengan TPK Antara dimatikan oleh petugas P3KB yang telah ditetapkan oleh perusahaan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, selama periode Maret 2020 – Maret 2021, menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Terdapat bukti pembayaran PSDH sesuai dengan SPP PSDH yang telah diterbitkan melalui Sistem Informasi PNB Online (SIPNBP-SIMPONI). Setelah dilakukan pembayaran maka di dalam sistem SIPUHH Online akan muncul kata LUNAS untuk LHP yang telah dibayarkan PSDH dan DR-nya. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu berdasarkan ketentuan yang berlaku serta

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		SPP yang diterbitkan
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah melunasi pembayaran PSDH seluruh hasil pemanenan kayu selama periode Maret 2020 s/d Maret 2021 sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan pada peraturan perundangan yang berlaku
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT Korintiga Hutani telah diakui sebagai PKAPT yang dibuktikan dengan adanya Surat Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Nomor: 97/SIPT/PKAPT/04/2018 tanggal 18 April 2018 dengan masa sampai dengan tanggal 18 April 2023. Berdasarkan Permendag No: 29/M-DAG/Per/5/2017 tanggal 18 Mei 2017 pasal 6 dan 7 menyebutkan wajib melaporkan <i>Manifest Domestic</i> Antarpulau secara Online melalui SIPT, hasil verifikasi diketahui PT Korintiga Hutani telah terdaftar dalam SIPT PDN Kemendag
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Hasil verifikasi dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT Korintiga Hutani menggunakan alat angkut kapal laut, seluruh kapal yang mengangkut kayu bulat kecil dari PT Korintiga Hutani ke tujuan industry lain antar pulau seluruhnya telah mempunyai dokumen Surat Izin Belayar dan seluruh kapal tersebut berdasarkan Surat Izin Belayar merupakan kapal berbendera Indonesia
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen SKSHHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan dan perjanjian Kontrak Sublisensi V-Legal antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Korintiga Hutani dengan nomor:

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		LPPHPL-013.6/LP&VI-SL/V/2019 tanggal 06 Mei 2019. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Korintiga Hutani mengajukan permohonan penggunaan logo V-Legal dan dicantumkan dalam lampiran dokumen angkutan kayunya (SKSHHK). Nomor tanda V-Legal pada PT Korintiga Hutani yaitu LPPHPL-008/MUTU/FM-013 LPPHPL-008-IDN
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT dengan melalui Surat Nomor: 48/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 12 Maret 1997. dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, yaitu berdasarkan Surat Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor: 48/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 12 Maret 1997 perihal Persetujuan Andal, RKL dan RPL HPHTI PT Aspex Paper di Provinsi Kalimantan Tengah. PT Korintiga Hutani juga telah melakukan revisi RKL dan RPL pada tahun 2010 terkait dengan perubahan luas dan perubahan nama perusahaan yang telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 660/123/III/BLH/2010 tanggal 04 Februari 2010 tentang Revisi Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) PT Korintiga Hutani seluas 97.850 Hektar di

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membuat beberapa SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Nomor : KEP.566 /191 /PK.10 /IX /Disnakertrans /2017 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Korintiga Hutani – Base Camp Pelita tanggal 18 September 2017. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pemadam kebakaran (APAR) dan alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja secara rutin
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Korintiga Hutani telah memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perakayuan dan Kehutanan Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (P.UK F.SP KAHUT Indonesia

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		K.SPSI) PT Korintiga Hutani Pangkalan Bun Masa Bakti Tahun 2021 - 2024.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2018-2020 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: KEP.390/DTT/HIJ-SYAKER/III/2018 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersaama Antara Pimpinan PT Korintiga Hutani dengan UK.FSP.KAHUT-KSPSI PT Korintiga Hutani tanggal 20 Maret 2018 dan dalam proses Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2021 – 2030 yang dilengkapi dengan Laporan Perundingan Pembahasan PKB tanggal 17 Maret 2021 yang dihadiri oleh PT Korintiga Hutani dan SP. Kahut / SPSI Unit Kerja PT Korintiga Hutani terkait dengan pembahasan Pedoman tata Tertib Pembuatan PKB Periode 2021 – 2023
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui seluruh karyawan yang bekerja di areal PT Korintiga Hutani tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

No. : 117.3/SKEP-MUTU/IV/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL PT Korintiga Hutani

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Korintiga Hutani
Wisma Korindo Lt. 12, Jl. MT Haryono Kav. 62
Jakarta 12780

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Korintiga Hutani, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-013
Masa Berlaku Sertifikat : 05 Mei 2019 s/d 04 Mei 2025
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 201/Menhut-II/2011 (Perubahan ke- 4 atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 219/KPTS-II/1998)
b. Luas : ± 94.384 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
Tanggal Penilikan : 22-26, 29 Maret 2021
Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor, Bid. Ekologi),
Ir. Sapto Hadi Winarno (Auditor Bid. Prasyarat),
Wuri Prarini Hawiati, S. Hut (Auditor Produksi),
Ir. Falahudin (Auditor Sosial),
Rinaldy Ramadhan D, S.Hut (Auditor Bid, VLK).
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.2)
Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (**Remote Audit**) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 82,54% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 31 Verifier (rincian terlampir)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke 3 : Maret 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman H
Direktur
MUTU-4140GH/1.4/09032021

Lampiran Surat No. 117.3/SKEP-MUTU/IV/2021

CARs

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
I	Kriteria Prasyarat	
2021.1	Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB). (Dominan)	PT Korintiga Hutani sudah melaksanakan upaya penataan batas tetapi belum selesai dan belum memperoleh SK Penetapan Batas dari Kementerian LHK
2021.2	Verifier 1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK). (Dominan)	Eksistensi areal PT Korintiga Hutani belum diperoleh dan masih terdapat konflik batas luar dengan perusahaan lain. Selain itu perusahaan juga belum dapat mencegah adanya aktifitas masyarakat berupa perladangan dan perkebunan liar serta illegal logging di arealnya
2021.3	Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Dominan)	PT Korintiga Hutani telah melakukan pendataan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan dan diperoleh data adanya perusahaan lain yang beroperasi di dalam areal, terdapat fasum berupa jalan Negara, jaringan listrik PLN, dan perladangan serta kebun masyarakat. PT Korintiga Hutani belum dapat menunjukkan Bukti Laporan Ke Instansi Terkait.
2021.4	Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL. (Dominan)	Implementasi PHPL PT Korintiga Hutani belum maksimal dengan masih adanya kinerja PHPL yang masih belum maksimal.
2021.5	(Verifier 1.2.4) Peningkatan kompetensi SDM (Dominan)	PT Korintiga Hutani belum tepat dalam mengidentifikasi jenis training yang dibutuhkan sehingga realisasinya tidak tercapai sesuai tata waktu yang ditetapkan.
2021.6	(Verifier 1.2.5) Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (Dominan)	PT Korintiga Hutani bersama Serikat Pekerja belum memiliki PKB yang baru yang masih berlaku
II	Kriteria Produksi	
2021.7	Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal	PT Korintiga Hutani telah melakukan penataan areal kerja berdasarkan tata ruang di lapangan, namun belum seluruh

MUTU-4140GH/1.4/09032021

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
	kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang (Dominan)	Blok RKT 2020 dan 2021 sesuai dengan RKUPHHK-HTI periode 2021-2030, dimana yang tidak sesuai $\leq 50\%$ karena terkendala oleh carry over RKT sebelumnya
2021.8	Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%) (Dominan)	PT Korintiga Hutani telah melakukan kegiatan pemeliharaan namun baru sebagian batas blok dan petak RKT 2020 sebesar 87,77% yang terlihat jelas di lapangan dan pemeliharaan RKT 2021 sedang dalam progress pemeliharaan di lapangan sampai dengan bulan Februari 2021 telah tercapai pemeliharaan sebesar 33,74%
2021.9	Verifier 2.3.1 Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur (Dominan)	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis akan tetapi implementasinya baru sebagian yang sesuai dengan SOP, Implementasi yang belum maksimal adalah SOP PAK dan Pemanenan RIL
2021.10	Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya (Dominan)	PT Korintiga Hutani mempunyai pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan Nomor: SOP H-02 (<i>Reduce Impact Logging</i>) terbit Juli 2012 revisi ke-2 tanggal 1 September 2018 namun implementasinya belum seluruhnya sesuai SOP yaitu untuk kegiatan Penataan Areal Kerja belum seluruhnya dilaksanakan di lapangan
2021.11	Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang (Dominan)	Terdapat peta kerja RKT 2020 dan 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum seluruhnya sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, ketidaksiannya adalah pada penataan blok kerja RKT karena adanya Carry over kegiatan sebelumnya
2021.12	Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian	PT Korintiga Hutani telah mengimplementasikan peta kerja RKT Tahun 2020 dan 2021 di lapangan berupa penandaan batas blok dan petak serta kawasan lindung, namun belum seluruhnya ditandai di lapangan

MUTU-4140GH/1.4/09032021

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
	<p>plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).</p> <p>(Dominan)</p>	
2021.13	<p>Verifier 2.6.5.</p> <p>Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan</p> <p>(Dominan)</p>	<p>Realisasi modal untuk kegiatan penanaman tahun 2019 sebesar 99,85 %, namun belum seluruh tanaman kehidupan dan tanaman pokok terealisasi sesuai rencana</p>
III	Kriteria Ekologi	
2021.14	<p>Verifier 3.2.2.</p> <p>Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan</p> <p>(Dominan)</p>	<p>Jumlah dan jenis sarana prasarana Karhutla belum seluruhnya sesuai dengan PermenLHK P.32/2016</p>
2021.15	<p>Verifier 3.2.3.</p> <p>Tersedia SDM perlindungan hutan</p> <p>(Dominan)</p>	<p>Personil Regu inti sebagian besar belum mengikuti training pemadaman kebakaran hutan dan lahan oleh Balai Diklat atau Manggala Agni. (Baru 4 orang yang bersertifikat),</p>
2021.16	<p>Verifier 3.2.4.</p> <p>Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)</p> <p>(Dominan)</p>	<p>Masih terdapat gangguan berupa perladangan dan illegal logging</p>
2021.17	<p>Verifier 3.3.6.</p> <p>Dampak terhadap tanah dan air</p> <p>(Dominan)</p>	<p>Masih terdapat beberapa parameter yang berada di atas nilai ambang batas kualitas air sungai yang mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu pada parameter yaitu pada parameter BOD dan DO</p>
2021.18	<p>Verifier 3.5.2.</p> <p>Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan</p> <p>(Dominan)</p>	<p>Pengelolaan jenis-jenis flora yang langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HT masih bersifat umum: inventarisasi, identifikasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi</p>
2021.19	<p>Verifier 3.5.3.</p> <p>Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p> <p>(Dominan)</p>	<p>Terdapat potensi gangguan dari adanya illegal logging, klaim lahan oleh masyarakat, dan aktifitas keluar masuk masyarakat umum di dalam areal PT Korintiga Hutani</p>
2021.20	<p>Verifier 3.6.2.</p>	<p>Pengelolaan jenis-jenis fauna yang</p>

MUTU-4140GH/1.4/09032021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (Dominan)	langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HT masih bersifat umum: inventarisasi, identifikasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi
2021.21	Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (Dominan)	Terdapat potensi gangguan dari adanya klaim lahan dan adanya aktifitas keluar masuk masyarakat umum di dalam areal Korintiga Hutani
IV	Kriteria Sosial	
2021.22	Verifier 4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (Dominan)	PT Korintiga Hutani telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat akan tetapi tidak lengkap. Belum tersedia mekanisme berupa SOP Kemitraan Kehutanan dimana dalam dokumen RKUPHHK 2021-2030 terdapat alokasi areal seluas 6.252 Ha untuk Kemitraan Kehutanan.
2021.23	Verifier 4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (Dominan)	PT Korintiga Hutani sebagai pemegang izin telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan kawasan yang dimiliki masyarakat akan tetapi belum lengkap dan hanya sebagian. Batas areal kerja belum temu gelang.
2021.24	Verifier 4.4.2 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (Dominan)	PT Korintiga Hutani telah mendapat persetujuan dari para pihak akan tetapi hanya sebagian. Areal kerja belum terbebas dari klaim lahan yang berpotensi menjadi konflik dan tumpang tindih dengan perusahaan lain.
2021.25	Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat (Dominan)	PT Korintiga Hutani telah memiliki mekanisme legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat akan tetapi belum lengkap. Belum tersedia SOP terkait Kemitraan Kehutanan dimana areal kemitraan kehutanan telah dialokasikan dalam dokumen RKUPHHK tahun 2021-2030.
2021.26	Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan	PT Korintiga Hutani telah mengimplementasikan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi

MUTU-4140GH/1.4/09032021

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
	<p>peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran</p> <p>(Dominan)</p>	<p>masyarakat akan tetapi belum mencapai $\geq 50\%$. Kemitraan Kehutanan belum ada implementasi.</p>
2021.27	<p>Verifier 4.4.2</p> <p>Tersedia peta konflik</p> <p>(Dominan)</p>	<p>PT Korintiga Hutani telah memiliki peta konflik berupa Dokumen Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik akan tetapi belum lengkap. Dokumen disusun belum sepenuhnya mengacu pada Perdirjen P.5/UHP/PHPL/PHPL.1/2/2016. Dokumen telah disampaikan kepada instansi terkait akan tetapi belum tepat waktu.</p>
2021.28	<p>Verifier 4.4.4</p> <p>Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi</p>	<p>PT Korintiga Hutani memiliki dokumen Laporan penanganan konflik akan tetapi tidak lengkap dan kurang jelas. Dokumen proses penyelesaian klaim lahan ataupun proses penyelesaian tuntutan atas penyelesaian klaim lahan tidak dibuat secara rinci berdasarkan kronologis setiap proses.</p>
2021.29	<p>Verifier 4.5.1</p> <p>Adanya hubungan industrial</p> <p>(Dominan)</p>	<p>PT Korintiga Hutani memiliki hubungan industrial tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Belum tersedia dokumen PKB hasil kesepakatan terbaru antara Serikat Pekerja dan PT. Korintiga Hutani.</p>
2021.30	<p>Verifier 4.5.2.</p> <p>Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja</p> <p>(Dominan)</p>	<p>PT Korintiga Hutani telah memiliki rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan yang yaitu pelatihan internal dan pelatihan eksternal. Belum seluruh program pelatihan direalisasikan.</p>
2021.31	<p>Verifier 4.5.3.</p> <p>Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya</p> <p>(Dominan)</p>	<p>PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang dalam SOP Jenjang Karir. SOP jenjang karir belum direalisasikan seluruhnya. Tidak ada bukti penilaian karyawan dilakukan secara berkala untuk setiap karyawan. Struktur organisasi dan personel yang menempati posisi manager ke atas belum menunjukkan baiknya implementasi jenjang karir.</p>

MUTU-4140GH/1.4/09032021

Rekomendasi

Prasyarat

No	Verifier	Rekomendasi
1.1.5.	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>)	Melaporkan penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten dan atau propinsi .
1.2.1.	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Mensosialisasikan visi misi yang baru kepada karyawan dan masyarakat

Produksi

No	Verifier	Rekomendasi
2.1.2.	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	PT Korintiga Hutani dalam melakukan penataan areal kerja disesuaikan dengan dokumen dan peta RKUPPHK-HTI Periode 2021– 2030
2.1.3.	Pemeliharaan batas blok dan petak/ <i>compartemen</i> kerja	PT Korintiga Hutani untuk melakukan pemeliharaan batas blok dan petak pada seluruh Blok RKT Tahun 2020 dan 2021
2.2.3.	Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potensi/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	PT Korintiga Hutani agar menggunakan riap pertumbuhan sebagai acuan penetapan JTT
2.3.1.	Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	PT Korintiga Hutani agar mengimplementasikan seluruh SOP TPTI THPB yang telah dibuat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. 11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal IUPHHK pada Hutan Produksi dan peraturan perundangan lainnya yang terkait
2.3.3	Tingkat kecukupan potensi permudaan	Agar meningkatkan potensi permudaan dengan meningkatkan pemeliharaan tanaman
2.4.1.	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya	Agar mengimplementasi RIL dilapangan sesuai dengan SOP RIL terutama untuk realisasi pemeliharaan penataan areal kerja dilapangan
2.5.1	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>)	PT Korintiga Hutani dalam menyusun perencanaan pengelolaan hutan tanaman mengacu kepada RKUPPHK-HTI Periode 2021 – 2030.

MUTU-4140GH/1.4/09032021

2.5.2.	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	PT Korintiga Hutani dalam menyusun peta dalam pengelolaan hutan tanaman mengacu kepada peta RKUPHHK-HTI Periode 2021 – 2030 (
2.5.3.	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)	PT Korintiga Hutani agar melakukan penandaan seluruh batas blok/petak dan kawasan lindung pada RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021
2.6.1.	Kondisi kesehatan finansial	Disarankan kepada PT Korintiga Hutani untuk menjual kayu ke industry di dalam grup sesuai dengan harga pasar yang berlaku
2.6.4.	Realisasi pendanaan yang lancar	Agar semua kegiatan dalam pengelolaan hutan dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen RKT
2.6.5.	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Agar ditingkatkan realisasi kegiatan penanaman agar sesuai dengan target/rencana penanaman

Sosial

No	Verifier	Rekomendasi
4.2.1	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku	Rencana Operasional <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> perlu dibuat dengan seksama sehingga terjadi kesesuaian antara rencana dan realisasi baik dari segi program maupun anggaran.
4.5.3	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	SOP Jenjang Karir perlu direvisi sehingga dapat menjamin kesempatan setiap karyawan untuk menempati posisi semua level jabatan
4.5.4	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Mes Karyawan yang masih berbentuk semi permanen perlu direnovasi sehingga menjadi permanen untuk meningkatkan kenyamanan tinggal karyawan

MUTU-4140GH/1.4/09032021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

VLK HUTAN

No	Verifier	Rekomendasi
2.1.1.a	<p>Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH dan lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> <p>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</p>	PT Korintiga Hutani dalam melakukan penataan areal kerja disesuaikan dengan dokumen dan peta RKUPHHK-HTI Periode 2021– 2030
2.1.1.b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	PT Korintiga Hutani agar melakukan penandaan seluruh batas blok/petak dan kawasan lindung pada RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021
2.1.1.c	Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	PT Korintiga Hutani untuk melakukan pemeliharaan batas blok dan petak pada seluruh Blok RKT Tahun 2020 dan 2021
5.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	PT Korintiga Hutani agar menindaklanjuti proses pengesahan PKB Periode 2021 – 2030

MUTU-4140GH/1.4/09032021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo